



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

Nomor : 5

TAHUN 1985

Seri : C

Nomor: 5

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A N G K A T

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

NOMOR : 6 TAHUN 1985

TENTANG :

PERUBAHAN PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH TINGKAT II  
NO. 6 TAHUN 1978 TENTANG ONGKOS PERIKSA TERNAK  
DAN SEWA RUMAH POTONG DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II LANGKAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

**Menimbang :** Bahwa tarif ongkos Periksa ternak dan sewa rumah Potong, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 6 Tahun 1978, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dilapangan pada saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan dengan menerbitkan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara.
  3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
  4. Undang-undang No. 6 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Peternakan.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
  6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 6 tahun 1975 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Propinsi dalam lapangan kehewanan pada Pemerintahan Kabupaten/Kotamadya dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat No. 6 Tahun 1978 tentang ongkos periksa ternak dan sewa rumah potong dalam Daerah Tingkat II Langkat.
  8. Keputusan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat No.8/KPTS/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 6 TAHUN 1978 TENTANG ONGKOS PERIKSA TERNAK DAN SEWA RUMAH POTONG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 6 Tahun 1978 tentang ongkos periksa ternak dan sewa rumah potong, surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.188/I/GSU tanggal 12 Mei 1978. Lembaran Daerah Tingkat II Langkat Nomor 6 Tahun 1978, diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

A. Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga dibaca sebagai berikut : Untuk ternak yang akan dipotong dikenakan ongkos pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan :

1. Ternak besar seperti kerbau, lembu, babi Rp.1.000/- ekor.
2. Ternak kecil seperti kambing, domba Rp. 500/ ekor.
3. Unggas ..... Rp. 10/ ekor.

B. Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga dibaca sebagai berikut : Bagi pemotongan ternak dalam rumah tangga diwajibkan membayar sewa rumah potong yang ditetapkan :

- a. Ternak besar seperti kerbau, lembu, babi Rp. 500/ ekor
- b. Ternak kecil seperti, kambing, domba Rp. 250/ ekor

C. Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga dibaca sebagai berikut : Barang siapa melanggar ketentuan pasal I pada petunjuk A dan B Peraturan DAERAH ini terhadap yang tidak membayar retribusi dapat dihukum kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Stabat, 16 Februari 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT  
K e t u a ,  
BUPATI KEPALA DAERAH TK.II  
L A N G K A T

dto,


dto,

( HASAN SAIDI, BA )

( H. MARZUKI ERMAN )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat  
pada tanggal 27 November 1985

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan surat keputusan Nomor.188.342-91/KP/ Tahun 1985 tanggal 19 Oktober 1985.

Nomor  Sekretaris Wilayah Daerah  
( Drs. H. Hakimil Nasution )  
Nip. 010055563.